

**PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

H O T M I A N

NIM : 18622111



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

Nama : HOTMIAN

NIM : 18622111

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI
PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan kepada:


Panitia Komisi Ujian:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

Nama : HOTMIAN
NIM : 18622111

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Marina Lidya, S.Pd., M.P
NIDN. 1024037602/Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/ Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Disiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : HOTMIAN

NIM : 18622111


Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Sembilan Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima
Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Sekretaris,




Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak.CA.
NIDN. 1004117701/ Lektor

Anggota,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN. 1025129302/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.CA.
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Hotmian
NIM : 18622111
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,80
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Penyusun,



HOTMIAN

NIM : 18622111

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pujian dan Syukur saya persembahkan kepada Tuhan saya,
Yesus Kristus yang telah memberikan saya Hikmat Pengetahuan sehingga
dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya.
Serta telah memberikan orang-orang hebat dan menjadi motivasi saya untuk maju.

Suamiku Tercinta beserta Anak – anakku Tersayang

Ucapan terima kasihku atas segala dukungan sepenuh hati yang diberikan oleh
suamiku tercinta, yang memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan
potensi, dan terima kasih juga kepada anak-anakku terkasih Elinna dan Nicholas
sebagai penyemangat hidup saya.

Bapak/Ibu Dosen STIE Pembangunan

Terima kasih yang tak terhingga kepada Dosen Pembimbingku Bapak Bambang
Sambodo, S.E., M.Ak dan Ibu Marina Lidya, S.Pd., M.P. atas bimbingannya
selama penyelesaian skripsi ini serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi
ilmu selama perkuliahan yang kami jalani, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa
membalaskan segala yang terbaik kepada Bapak dan Ibu dosen kami.

Bapak Aslog Danlantamal IV

Terima kasih kepada Bapak Sandhy R. Aipassa S.E., M.M sebagai Aslog periode
tahun 2018 yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kuliah di luar jam
kerja. Sukses selalu buat Bapak dan keluarga.

Nara Sumber

Terima kasih kepada Bapak Dedy Kurniawan, S.T. dan Bapak Desprianto A.Md.
yang telah memberikan waktu untuk melaksanakan wawancara dan sebagai nara
sumber informasi pada penelitian skripsi ini.

Rekan-Rekan Mahasiswa

Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2018 Akuntansi Sore atas
semangat yang diberikan untuk bisa menyelesaikan skripsi dan perjuangan kita
dalam belajar bersama bahkan ketika mempersiapkan diri menghadapi sidang
skripsi, sukses selalu buat rekan-rekan mahasiswa.

HALAMAN MOTTO

"Hidup adalah seperti sebuah pertandingan,
laksanakan dengan sebaik mungkin,
sampai mencapai garis finish"

- Hotmian

*"Hidup ini adalah Kesempatan, Jangan sia-
siakan Waktu yang diberikan Tuhan
Hidup harus menjadi Berkat bagi sesama"*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut serta dalam membantu mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak.CA. selaku Wakil I Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si., Ak.CA. selaku Wakil II Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil III Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bambang Sambodo, S.E., M.Ak. dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Marina Lidya, S.Pd, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah mendoakan dan bersedia meluangkan waktu, tanpa lelah dalam memberikan arahan, bimbingan serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Bapak Sandhy R. Aipassa, S.E., M.M sebagai Aslog Danlantamal IV

periode tahun 2018 dan Bapak Basuki Tri Usodo Aslog Danlantamal IV periode sekarang yang telah memberikan ijin mengikuti kuliah serta dukungan doanya.

9. Bapak Dedi Kurniawan, S.T. dan Bapak Desprianto, A.Md selaku nara sumber penelitian pada skripsi ini.
10. Seluruh anggota keluargaku yang terus memberi dukungan doa dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang juga memberikan semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata, kami berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak yang menggunakan skripsi ini.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Penulis,



HOTMIAN

NIM. 18622111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Ilmiah.....	8
1.5.2 Manfaat Praktis.....	8
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Aset.....	11
2.1.2 Pengertian Aset Tetap.....	12
2.1.3 Pengelolaan Aset.....	13

2.1.4	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.....	14
2.1.4.1	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	14
2.1.4.2	Penatausahaan	24
2.2	Kerangka Pemikiran	27
2.3	Penelitian Terdahulu.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Jenis Data.....	31
3.2.1	Data Primer	31
3.2.2	Data Sekunder.....	32
3.3	Lokasi Penelitian dan Nara Sumber.....	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1	Teknik Wawancara	33
3.4.2	Teknik Observasi	33
3.4.3	Teknik Dokumentasi	33
3.4.4	Triangulasi	33
3.5	Teknik Pengolahan Data	34
3.5.1	<i>Editing</i>	34
3.5.2	<i>Interpretasi</i>	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1	Reduksi Data.....	38
3.6.2	Penyajian Data	38
3.6.3	Menarik Kesimpulan dan Verifikasi	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	41
4.1.1.1	Visi Provinsi Kepulauan Riau	42
4.1.1.1	Misi Provinsi Kepulauan Riau	44

4.1.2 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau ...	45
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.....	46
4.1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi	47
4.1.2.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	49
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.....	50
4.2.3 Penatausahaan.....	72
BAB V PENUTUP	79
5.1 KESIMPULAN	79
5.2 SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov. Kepulauan Riau....	47
Tabel 4.2	Alur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.....	51
Tabel 4.3	Daftar Simak Barang Milik Daerah.....	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	27
Gambar 3.1	Komponen dalam Analisis Data.....	36
Gambar 3.2	Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	37

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
LAMPIRAN 1	: Usulan Kebutuhan BMD Pengadaan Tahun Anggaran 2021
LAMPIRAN 2	: Usulan Kebutuhan BMD Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021
LAMPIRAN 3	: Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun 2020
LAMPIRAN 4	: Tanah/Sertifikat Tanah Telah Tercatat di KIB A (Dishub)
LAMPIRAN 5	: Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)
LAMPIRAN 6	: Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2020
LAMPIRAN 7	: Kartu Inventaris Barang (KIB) B (Ekstrakompatabel) Peralatan dan Mesin Tahun 2020
LAMPIRAN 8	: Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Tahun 2020
LAMPIRAN 9	: Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigrasi dan Jaringan
LAMPIRAN 10	: Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya Tahun 2020
LAMPIRAN 11	: Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2020
LAMPIRAN 12	: Surat Pemusnahan BMD
LAMPIRAN 13	: Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap TW.I 2021

- LAMPIRAN 14 : Kartu Inventaris Ruangan (Halaman 1)
- LAMPIRAN 15 : Buku Inventaris
- LAMPIRAN 16 : Daftar Barang yang Berpindah Antar SKPD
- LAMPIRAN 17 : Daftar Aset Berdasarkan Kondisi
- LAMPIRAN 18 : Daftar Barang yang Diperoleh melalui Hibah
- LAMPIRAN 19 : Dokumen Pendukung Mutasi Tambahan/Kurang Aset Tetap Lainnya
- LAMPIRAN 20 : Rekapitulasi Mutasi Barang
- LAMPIRAN 21 : Daftar Aset Pinjam Pakai TA. 2020 Pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi
- LAMPIRAN 22 : Laporan Mutasi Aset
- LAMPIRAN 23 : Bukti Kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah
- LAMPIRAN 24 : Dokumen Kepemilikan BMD Dinas Perhubungan Provinsi
- LAMPIRAN 25 : Keputusan Gubernur Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA. 2021
- LAMPIRAN 26 : Keputusan Gubernur Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perhubungan
- LAMPIRAN 27 : Foto Buku Standar Satuan Harga Tahun 2017 Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

LAMPIRAN 28 : Foto Penomoran Inventrisasi BMD Dinas Perhubungan
Provinsi

ABSTRAK

PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Hotmian. 18622111. Akuntansi. STIE Pembangunan.

miancantiklant4@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dengan acuan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Pertanyaan wawancara yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar telah sesuai dan telah mengikuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengelolaan aset yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi telah sesuai dan telah mengikuti Peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat ketidaklengkapan dokumen pada tahap perencanaan penghapusan dan perencanaan pemindahtanganan, sehingga nilai aset yang disajikan pada laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti atau membahas pengelolaan aset lebih kepada pelaporan aset barang milik daerah, dengan menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset Tetap, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 .

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Marina Lidya, S.Pd., M.P

ABSTRACT

FIXED ASET MANAGEMENT AT THE TRANSPORTATION SERVICE RIAU ISLANDS PROVINCE

Hotmian. 18622111. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang
miancantiklant4@gmail.com

The purpose of this study was to determine the management of fixed assets carried out at the Department of Transportation of the Riau Islands Province with reference to Permendagri Number 19 of 2016.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data was collected using interview, observation, documentation, and triangulation techniques. Interview questions were conducted with reference to the Regulation Permendagri 19 of 2016.

The results of this study indicate that the Department of Transportation of the Riau Islands Province is mostly in accordance with and has followed the Regulation Permendagri 19 of 2016.

It can be concluded that most of the aset management carried out by the Provincial Transportation Service is in accordance with and has followed the applicable regulations. However, there are still incomplete documents at the planning stage for write-offs and planning for transfers, so that the aset values presented in the financial statements do not match the actual conditions. It is recommended for further research to examine or discuss aset management more than reporting assets belonging to the region, using the latest government regulation Permendagri No. 47 of 2021.

Keywords: Management, Fixed Aset, Permendagri No. 19 of 2016.

Advisor 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Advisor 2 : Marina Lidya, S.Pd., M.P

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sebagai tuntutan akuntabilitas, terus melakukan reformasi pada segala bidang, termasuk dalam upaya peningkatan pengelolaan aset. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai wujud dari usaha pemerintah dalam melakukan penertiban administrasi dan menjawab segala pertanyaan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan aset yang baik untuk dapat mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi *participation* (keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan), *rules of law* (kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu), *transparancy* (kebebasan dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan), *responsiveness* (lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*, *consensus orientation*

(berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas), *equity* (setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan), *efficiency and effectiveness* (pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)), *accountability* (pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan), *strategic vision* (penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan).

Menurut Council of Europe (2008) mendefinisikan *good governance* sebagai perilaku dalam hal urusan publik dan manajemen sumber daya publik yang bertanggungjawab. Council of Europe merumuskan 12 (dua belas) prinsip pemerintah yang baik (*strategy on innovation and good governance at Local Level*), yaitu mencakup area etika perilaku, responsif, aturan hukum, efisiensi dan efektivitas, transparansi, manajemen keuangan yang baik dan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2018), dari kesembilan karakteristik *good governance*, minimal terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh sektor publik, yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan *value of money (economy, efficiency, dan effectiveness)*.

Dari beberapa pernyataan para ahli dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pengelolaan aset daerah juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah guna mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu efektif dan efisien, transparan dalam menyajikan informasi publik, dengan tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Aset daerah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Menurut Mardiasmo (2018:199-200) pada dasarnya, aset daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: Aset yang sudah ada dan aset yang akan dimiliki. Aset yang sudah ada (eksis) adalah aset yang telah dimiliki sejak adanya daerah tersebut berdiri. Aset ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya, contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, serta peninggalan bersejarah (misalnya candi dan bangunan bersejarah). Aset yang akan dimiliki adalah aset yang didapat melalui pembelian maupun dibangun sendiri. Aset jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) serta kegiatan perekonomian daerah lainnya, contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan aset yang tepat dan berdaya guna, serta berdasarkan pada prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan pemerintah daerah mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan aset pada pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum. Dengan demikian pemerintah harus mencatat aset tetap yang dimiliki meskipun aset tersebut digunakan oleh pihak lain.

Dalam PSAP 07 disebutkan bahwa aset tetap pada neraca diklasifikasikan menjadi enam akun, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah. Adapun yang menjadi kriteria aset diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria memiliki masa manfaat 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh/dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Pengakuan atas aset tetap oleh pemerintah dapat diakui jika aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya. Apabila belum ada bukti kepemilikan dari suatu entitas maka aset tersebut belum dapat dicantumkan pada neraca. Prinsip pengakuan aset tetap ini berlaku baik yang diperoleh secara

individual ataupun gabungan, serta yang diperoleh melalui pembelian, swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah.

Fenomena yang terjadi pada umumnya dalam pengelolaan aset adalah masih ditemukan pada pemerintahan daerah yang belum tertib dalam melaksanakan administrasi pengelolaan aset.

Berita yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tertulis pada iNewsAceh.id pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 menyebutkan saat ini di wilayah Aceh masih banyak ditemukan pengelolaan aset yang tumpang tindih antar pemerintah daerah ataupun dengan instansi vertikal dan BUMN, dan juga terdapat aset-aset yang seharusnya dimiliki pemerintah daerah namun pada kenyataannya masih dikuasai oleh pihak lain. Dalam hal ini, KPK mendorong untuk melakukan penertiban aset di pemerintah daerah, agar aset dapat dikelola sebagai sumber pendapatan daerah.

Disampaikan juga dari berita [Antar New.com](http://AntarNew.com) pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 menyebutkan sebanyak 2.792 dari total 4.435 aset milik Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini belum bersertifikat. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan bahwa Pemerintah kota Surabaya menerima sebanyak 159 Sertifikat Hak Pakai dari kantor Pertanahan Kota Surabaya. Beliau menyebutkan pentingnya sertifikasi aset, sebagai pengamanan dalam hal hukum. Peneliti memandang bahwa aset tanpa sertifikat akan menjadi masalah pada saat penginventarisasian barang milik daerah.

Pada tanggal 22 April 2021, Liputan6.com memberitakan tentang masalah penertiban aset, yang mana KPK meminta Pemerintah Kota Malang untuk dapat melakukan penertiban aset baik itu sertifikasi, penertiban dan pendataan aset. Komisi Ketua B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan catatan legislatif pada tahun 2020 pemerintah kota telah mencanangkan target sertifikasi untuk 100 bidang tanah, yang telah terealisasi tetapi dikatakan masih tergolong jumlah yang sangat kecil dibanding total seluruh aset tanah yang masih harus disertifikasi.

Mengawali rangkaian program Akademi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK) 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Diskusi Media secara daring melalui kanal Youtube KPK, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2021 yang membahas tentang strategi pencegahan dan penindakan korupsi melalui penertiban dan optimalisasi aset menjadi bahasan utama program. Kepala Satuan Tugas Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda menjelaskan, sejak 2016 KPK melakukan evaluasi terkait penertiban dan optimalisasi aset Negara. Disampaikan Ibu Linda bahwa terkait penertiban dan optimalisasi aset Negara sering kali mengalami hambatan berupa kurangnya komitmen dalam pengamanan dan penertiban aset, kurangnya konsistensi dalam *updating database* aset, pengendalian dan pengawasan aset, dan kesengajaan untuk memanfaatkan aset untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Beliau menyampaikan perlu komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam menjalankan penertiban aset.

Dengan fenomena yang terjadi di atas, dan dari penelitian terdahulu mengenai pengelolaan aset tetap, menarik perhatian peneliti untuk meneliti apakah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengelolaan aset tetap dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimanakah pengelolaan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Batasan Masalah

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Karena begitu luasnya cakupan pada Permendagri tersebut, sehingga peneliti membatasi masalah penelitian yaitu hanya meneliti tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta penatausahaan pada aset tetap.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti sebagai akademisi bertujuan untuk meneliti pengelolaan aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Ilmiah

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti, dan menunjang perkembangan ilmu dalam bidang Akuntansi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pengetahuan baru sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui secara transparansi dalam pengelolaan aset tetap.

3. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai akuntabilitas pengelolaan aset tetap sekaligus sumber bahan baru dalam pembelajaran.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memiliki tujuan dalam memberikan kemudahan penelitian yang sesuai dengan bab-bab yang telah ditentukan sehingga penelitian dapat menjadi teratur, terstruktur, dan jelas. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi skripsi yang meliputi landasan teori, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian-kajian teoritis mengenai semua teori yang digunakan dan dibutuhkan sebagai pendukung pada skripsi.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan hasil dari analisis data yang telah digunakan lalu diuraikan, dan memberikan penjelasan analisis secara keseluruhan.

Bab V PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti akan merangkum secara keseluruhan bab yang kemudian menjadi kesimpulan serta menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada objek yang diteliti dan juga kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Aset

Berdasarkan literatur dan Peraturan Pemerintah, diperoleh pengertian aset yang akan disampaikan pada penjelasan berikut ini.

Menurut Martani (2012:139) aset adalah sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh.

Menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2011 aset adalah semua kekayaan yang dimiliki seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) aset adalah sumber daya yang mampu memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah dapat diukur dalam satuan uang.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa aset adalah sarana atau sumber daya yang dimiliki, dengan klasifikasinya baik berwujud (*current aset dan fix aset*) maupun tidak berwujud, dan yang bernilai ekonomis, serta mendatangkan manfaat bagi pemiliknya.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Menurut Martani (2012:271) aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud).

Menurut Reeve (2012:2) aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal entitas.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrative, dan diharapkan selama satu periode.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum. Dengan demikian pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimiliki meskipun aset tersebut digunakan oleh pihak lain.

Dalam PSAP 07 disebutkan bahwa aset tetap pada neraca diklasifikasikan menjadi enam akun, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah. Kriteria aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria memiliki masa manfaat 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,

tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh/dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Dengan demikian maka disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat 12 (dua belas) bulan sebagai komponen utama dari aset daerah, memiliki bentuk fisik, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal dan tidak dimaksud untuk dijual melainkan bertujuan untuk digunakan.

2.1.3 Pengelolaan Aset

Menurut Sugiana (2013), pengelolaan aset adalah suatu ilmu serta seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup suatu proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif serta efisien.

Menurut Kaganova dan McKellar, pengelolaan aset adalah proses pengambilan keputusan serta implementasinya sesuai dengan akuisisi, penggunaan serta pembagian dari aset tersebut.

Jadi, dari pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah adalah suatu ilmu atau seni untuk memadukan pengelolaan kekayaan yang dimiliki suatu daerah yang mencakup mulai dari proses perencanaan, kebutuhan aset, inventarisasi, pengawasan/audit, menilai aset, pemeliharaan, pembaharuan dan penghapusan, penggunaan dan pengalihan aset secara efektif dan efisien.

Jelas dari pengertian tersebut bahwa tujuan dasar dari pengelolaan aset adalah membantu pemerintah daerah di dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Terdapat beberapa tujuan pengelolaan aset ini, yaitu:

1. Untuk memastikan status kepemilikan suatu aset;
2. Menginventarisasi suatu kekayaan serta masa pakai aset yang dimiliki;
3. Menjaga agar nilai aset tetap tinggi serta mempunyai usia hidup yang panjang;
4. Meminimalisasi biaya selama umur suatu aset;
5. Untuk keperluan pengamanan aset, dan sebagainya.

Dalam penentuan konsep teori pengelolaan aset ini, peneliti mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana peneliti membatasi ruang lingkup pengelola aset hanya pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta penatausahaan.

2.1.4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan aset, dimana peneliti membatasi ruang lingkup pengelola aset hanya pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta penatausahaan.

2.1.4.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara

menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Robbin dan Coulter, 2016).

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang disebut sebagai perencanaan kebutuhan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Prinsip umum dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

- a) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada Pengelolaan Barang dan/atau Pengguna Barang, dan harus sesuai dengan kebutuhan riil sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan RKBMD.
- b) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan, dan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

1. standar barang;

2. standar kebutuhan;
 3. standar harga.
- d) Perencanaan standar kebutuhan dilakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
2. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
- a) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.
 - b) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
 - c) Pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang.
 - d) Pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
 - e) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang antara lain:
 1. laporan daftar barang pengguna bulanan;
 2. laporan daftar barang pengguna semesteran;
 3. laporan daftar barang pengguna tahunan;
 4. laporan daftar barang pengelola bulanan;

5. laporan daftar barang pengelola semesteran;
 6. laporan daftar barang pengelola tahunan;
 7. laporan daftar barang milik daerah semesteran;
 8. laporan daftar barang milik daerah tahunan;
- f) Pengelola barang dalam melakukan penelaahan dibantu pejabat penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelolaan.
- g) Pejabat Penatausahaan Barang merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- h) Hasil penelaahan merupakan dasar penyusunan RKBMD.
- i) RKBMD yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- a) RKBMD Pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
 1. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
 2. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
 3. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan pihak oleh lain; dan/atau
 4. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
 - b) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Lingkup perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan barang milik daerah yang dituang dalam dokumen RKBMD Pengadaan;
2. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah yang dituang di dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan;
3. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah yang dituang di dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan;
4. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang dituang di dalam dokumen pemindahtanganan;
5. Perencanaan penghapusan barang milik daerah yang dituang di dalam dokumen penghapusan;

Penyusunan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada Pengguna Barang, terdapat beberapa tata cara yang harus dilakukan, yaitu:

1. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya dan diserahkan kepada Pengguna Barang.
2. Penyampaian RKBMD selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
3. Pengguna barang melakukan penelaahan pada minggu ketiga bulan Mei, dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pengadaan.

4. Penelaahan untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a) Kesesuaian program perencanaan dan standar (standar barang, kebutuhan, harga).
 - b) Ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.
5. Hasil penelaahan sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a) nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b) nama Pengguna Barang;
 - c) program;
 - d) kegiatan;
 - e) data daftar barang pada pengguna barang dan/atau daftar barang pada kuasa pengguna barang; dan
 - f) rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
6. Hasil penelaahan yang disampaikan Kuasa Pengguna Barang ditandatangani Pengguna Barang.
7. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Sedangkan tata cara dalam penyusunan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah meliputi:

1. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya dan diserahkan kepada Pengguna Barang.
2. Penyampaian pemeliharaan RKBMD selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.
3. Pengguna barang melakukan penelaahan pada minggu ketiga bulan Mei, dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.
4. Penelaahan untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan usulan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a) Kesesuaian program perencanaan dan standar (standar barang, kebutuhan, harga).
 - b) Ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.
5. Hasil penelaahan sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a) Nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b) Nama Pengguna Barang;
 - c) Nama barang yang dipelihara;
 - d) Usulan kebutuhan pemeliharaan;
 - e) Rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.
6. Hasil penelaahan yang disampaikan Kuasa Pengguna Barang ditandatangani Pengguna Barang.

7. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Pengguna Barang dalam menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang menyampaikan kepada Pengelola Barang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Untuk penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah juga memiliki tata cara yang meliputi:

1. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan terhadap:
 - a) Relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;
 - b) Optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
 - c) Efektivitas penggunaan barang milik daerah pada Pengguna Barang telah sesuai dengan peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD.
2. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sekurang-kurangnya memperhatikan:
 - a) Kesesuaian program perencanaan dan standar;
 - b) Data barang pada Pengguna Barang.

3. Hasil Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a) nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b) nama Pengguna Barang;
 - c) program;
 - d) kegiatan;
 - e) data daftar barang pada pengguna barang dan/atau daftar barang pada kuasa pengguna barang; dan
 - f) rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
4. Pengelola barang mengikutsertakan pejabat penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelolaan untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.
5. Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang.
6. RKBMD pengadaan disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Sedangkan tata cara penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah meliputi:

1. Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
2. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
3. Hasil Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a) nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b) nama Pengguna Barang;
 - c) barang yang dipelihara;
 - d) usulan kebutuhan pemeliharaan;
 - e) rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.
4. Penelaahan pemeliharaan barang milik daerah disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Juni.
5. Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang.
6. RKBMD pengadaan disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni

Untuk kondisi darurat seperti bencana alam dan gangguan keamanan skala besar, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran dasar dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penatausahaan Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelolaan menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Menurut Sugiana (2013) inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset yang dilakukan bertujuan mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah, baik aset yang diperoleh dari beban dana sendiri (investasi), hibah, dan perolehan lainnya.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengartikan kata inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Dari beberapa pengertian inventarisasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan suatu kegiatan melaksanakan pengaturan, pencatatan aset, penyusunan daftar aset ke dalam daftar inventaris aset secara tertib dan teratur serta pelaporan hasil pendataan aset yang dimiliki suatu daerah.

Kegiatan yang dilakukan dengan menghitung, mengelola, mengatur, menyesuaikan, mencatat, dan melaporkan kepemilikan wilayah dalam suatu unit

pengguna merupakan bentuk kegiatan inventarisasi. Pengidentifikasian yang dilakukan dalam inventarisasi berguna untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, jelas, dan terkini mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Alamat, luas lokasi, jumlah maupun volume suatu barang, jenis dan bentuk barang merupakan contoh dari aspek fisik yang tampak secara kasat mata. Sedangkan contoh aspek yuridis yaitu status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Tahapan ataupun proses kerja yang dilakukan pada penginventarisasian adalah pemberian kodefikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa inventarisasi barang milik daerah paling sedikit (1) satu kali dalam (5) lima tahun. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengguna barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. Laporan barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang pengelolaan Semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan, sebagai bahan penyusunan

laporan barang milik daerah yang akan digunakan dalam menyusun neraca pemerintah daerah.

Untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan pada inventarisasi aset harus sesuai dengan format yang ditentukan. Format tersebut terdiri dari enam kategori sesuai dengan spesifikasi aset yang ingin dicatat. Adapun enam kategori tersebut meliputi:


1. Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A).
2. Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B).
3. Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C).
4. Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D).
5. Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E).
6. Kartu Inventaris Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F).

Pada buku inventaris berisi catatan seperti lokasi tanah, jenis atau merek suatu barang yang disimpan, jumlah barang, ukuran barang, harga barang, tahun pembelian, serta asal diperolehnya barang tersebut. Kelengkapan inventaris, teratur dan berkelanjutan dianggap sangat penting, guna memberikan informasi aset yang sesungguhnya sehingga dapat terlaksana pengelolaan aset yang baik mulai dari kegiatan persiapan anggaran dan kebutuhan daerah, pengadaan suatu barang, penerimaan barang, penyimpanan dan penyaluran barang, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan barang, pengamanan dan pemeliharaan barang, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memahami pokok permasalahan dari penelitian, peneliti membuat kerangka pemikiran tentang pengelolaan aset tetap seperti yang digambarkan dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (2022)

2.3 Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Esduo Ramadhano Labasido dan Darwanis (2019) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Akuntansi, khususnya tentang manajemen aset dan dapat sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan pengelolaan aset tetap daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun lokasi yang diambil dari dokumen aset tetap DPKAD Provinsi Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD Aceh belum sepenuhnya mengikuti Permendagri No.19 Tahun 2016, yaitu ketidaklengkapan dokumen aset tetap.

Penelitian kedua berhasil peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan Nur Aziza, S.E. (2019) dengan judul “Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengoptimalisasian pemanfaatan aset tetap pada pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa permasalahan aset tetap daerah di Indonesia terutama pada beberapa tempat yang telah dibahas secara administrasi yang kurang baik, di mana masih ada ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku atau belum menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Penelitian ketiga berhasil peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan Arthur K.dkk (2021) yang berjudul “Analisis Pengukuran Nilai Aset Tetap Pada BadanPengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Minahasa”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriptif secara komparatif (perbandingan) pengukuran nilai aset tetap pada BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipercaya sesuai dengan bidang/keahliannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor BPKAD Kabupaten Minahasa masih harus kiranya melaksanakan evaluasi secara rutin pada setiap jumlah dan kondisi aset agar tidak berbeda dari jumlah aset yang tercatat dan yang tidak tercatat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan.

Penelitian keempat berhasil peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan Bauman (2013) yang berjudul “The Adequaqy of Fixed Asset Disclosures Under U.S. GAAP”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadwalkan dan mendeskriptif bagaimana persyaratan pelaporan guna memperoleh informasi yang lebih baik, dengan pengungkapan aset tetap berdasarkan U.S. GAAP.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan untuk aset tetap tidak sesuai untuk memenuhi kelas tertentu dari pengguna laporan keuangan. Terdapat perbedaan signifikan pengungkapan yang ditetapkan di bawah US GAAP sebelumnya dan saat ini di bawah IFRS. .

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang aset tetap

pada sektor publik. Dengan berbagai permasalahan tentang aset tetap yang penting untuk diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang dilakukan peneliti lakukan yaitu pengelolaan aset yang terjadi pada aset tetap pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi mengingat subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, serta untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan bagaimana pengelolaan aset yang berjalan pada pemerintahan daerah. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:7) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, atau disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, dimana objek penelitian berkembang tanpa manipulasi dari penelitian yang dilakukan, dengan memandang realitas sosial sebagai suatu yang seutuhnya, dinamis, kompleks, serta hubungan gejalanya yang saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan informasi yang sesungguhnya, dan seluas-luasnya untuk mengungkap berbagai gambaran dan permasalahan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil secara langsung (wawancara) dari responden yang kompeten pada bidang aset tetap, dengan pertanyaan seputar mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bidang aset Dinas

Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Permendagri No.19 tahun 2016 .

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen, buku, jurnal, publikasi pemerintah serta situs atau sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.3 Lokasi Penelitian dan Nara Sumber

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, alasan mengambil penelitian disini adalah masih adanya indikasi bahwa Bidang Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Nara sumber pada penelitian ini yaitu Bapak Dedi Kurniawan, S.T. sebagai Sekretaris Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Bapak Desprianto, A.Md sebagai Anggota Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

lainnya, sehingga data dapat terhimpun dan menjadi informasi yang mudah untuk dipahami.

3.4.1 Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk mendapatkan data/informasi penelitian dengan mengadakan kontak langsung atau dialog antara peneliti dengan subjek atau responden penelitian.

3.4.2 Teknik Observasi

Teknik observasi adalah suatu teknik pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan.

3.4.3 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan sumber data yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film dan gambar, jurnal-jurnal pada penelitian terdahulu dan sebagainya. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi penelitian yang dilakukan.

3.4.4 Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Pengumpulan data pada triangulasi dapat sekaligus menguji kredibilitas data dari data yang terkumpul dengan sumber data yang ada. Berdasarkan pernyataan dari Wiliam Wiersma, Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas yang dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu melakukan proses mengolah data. Pengolahan data dilakukan agar data tersebut dapat menjadi sebuah informasi yang baik dan tepat.

3.5.1 *Editing*

Tahap *editing* merupakan tahapan untuk memeriksa kembali apakah data sudah lengkap dan jelas keberadaannya. Hal-hal yang harus diperiksa kembali adalah kelengkapan informasi yang telah didapatkan berupa catatan atau tulisan, kejelasan makna yang terkandung dalam informasi, jawaban atas pertanyaan apakah sudah sesuai atau belum antara informasi yang ada, dan relevan serta perlunya mengidentifikasi kembali data disesuaikan apakah sudah tepat dengan permasalahan yang ada di lapangan.

3.5.2 *Interpretasi*

Interpretasi merupakan serangkaian proses dari meninjau data, sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai hasil analisis yang dibuat, yang bertujuan agar data yang sudah digunakan dapat disampaikan dengan baik.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif (khusus ke umum) yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Dari hipotesis tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Apabila data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Prosedur analisis data dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum turun ke lapangan hingga selesai pelaksanaan penelitian.

1. Analisis sebelum ke lapangan


Peneliti melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan yaitu analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan penelitian. Namun, untuk focus

penelitian masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti masuk sendiri ke lapangan.

2. Analisis selama di lapangan

Analisis data selama di lapangan adalah analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitasnya yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut ini dijelaskan komponen dalam analisis data (*flow model*).


Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data (*Flow model*)



Sumber : Sugiyono (2017:246)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, pada periode pengumpulan data, dilakukan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data. Seringkali tanpa disadari sepenuhnya oleh peneliti, antisipasi telah dilaksanakan sebelum reduksi data. Antisipasi terjadi saat peneliti memutuskan kerangka kerja konseptual yang akan dipilih, ataupun pertanyaan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih peneliti. Pada pelaksanaan pengumpulan data terus berlanjut bersamaan dengan proses reduksi data, *display* data dan kesimpulan/verifikasi data. Teori ini telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman (1984) dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Sumber : Sugiyono (2017:247)

Menurut Milles dan Huberman (1984), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lengkapnya adalah dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam melakukan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Antisipasi seringkali tanpa disadari telah ada sebelum reduksi data yaitu dengan membuat kerangka konseptual wilayah penelitian, ataupun pertanyaan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih peneliti. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo. Reduksi ini dapat membantu untuk memperkecil data yang terkumpul, yaitu dengan membuang data yang dianggap tidak diperlukan. Reduksi data/transformatasi ini berlanjut terus bahkan setelah penelitian lapangan berlangsung, hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan dapat diverifikasi.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data, didapatkan data yang terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan yang akan mempermudah dalam memahami data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Fenomena yang terjadi bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan dapat mengalami perkembangan data, sehingga peneliti harus menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Apabila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan serta diverifikasi.

3.6.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan oleh peneliti masih bersifat sementara dan memungkinkan untuk mengalami perubahan apabila bukti-bukti yang ditemukan belum kuat. Tetapi apabila kesimpulan tahap awal yang didukung dengan bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti melaksanakan observasi ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya dan meyakinkan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang semula masih tidak jelas dan setelah diteliti menjadi jelas, serta dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun berupa teori.

Dari gambar 3.3 di atas dapat dilihat hubungan interaktif antara data *collection* dengan data *reduction*, data *display* dan juga *conclusion*. Artinya apabila dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*

drawing/verifying) dirasa hasil kesimpulan dengan bukti-bukti yang belum kuat sehingga masih membutuhkan data *collection* dan *reduction* data ataupun *display* data, maka peneliti dapat kembali melakukan pengumpulan data, reduksi data maupun *display* data selama masa penelitian berlangsung, sampai data yang terkumpul sifatnya jenuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. (2021). *Baru Ratusan Aset Tanah Milik Kota Malang yang Sudah Bersertifikat*. Liputan6. <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4538712/baru-ratusan-aset-tanah-milik-kota-malang-yang-sudah-bersertifikat>.
- Aziza, Nur. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9 (2).
- Bauman, M. P. (2013). The adequacy of fixed aset disclosures under U.S. GAAP. *Research in Accounting Regulation*, 25(2), 149-156.
- Bayangkara, IBK. (2015). *Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi*, (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi, Martani., dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, Abdul. (2021). <https://www.antaraneews.com/berita/2415945/sebanyak-2792-aset-pemkot-surabaya-masih-belum-bersertifikat>.
- Keller, Kevin L.(2013). *Strategic Brand Management*, (4st ed.). England: Pearson.
- Labasido, E. R., dan Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 215-236.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* , (1st ed.). Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance*, (3st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Akuntansi Aset Tetap.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (2011). *Aset Tetap*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Reeve, James. M. (2013). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Penerjemah Dian. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbin, S. P., dan Coulter, M. (2016). *Manajemen*, (13st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sugiama, A. Gima (2013). *Manajemen Aset Priwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syariffudin, Syukri. (2022) *KPK Dorong Penertiban Aset untuk Jadi Sumber Pendapatan Daerah di Aceh*. Antaranews.com.

<https://aceh.inews.id/berita/kpk-dorong-penertiban-aset-untuk-jadi-sumber-pendapatan-daerah-di-aceh>.

Wensen, A. K., dkk. (2021). Analisis Pengukuran Nilai Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 30-40.

Curriculum Vitae



A. PERSONAL DETAILS

Name : H o t m i a n
Address : Jl. Anggrek Merah No. 8
Date of birth : 09 Oct 1984
Nationality : Indonesian
Gender : Female
Marital Status : Marriage
Religion : Christian
Email : miancantiklant4@gmail.com
Phone Number / WA : 081261114855

B. EDUCATIONAL DETAILS

2000 – 2003 State Senior High School 1 Tanjungpinang
2003 – 2006 Diploma at Medan State Polytechnic
2018 - 2022 Bachelor at STIE Pembangunan Tanjungpinang